



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.179,2014

LPS. Saham. Gagal. Diselamatkan Penjualan

**PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
NOMOR 1/PLPS/2014
TENTANG
PENJUALAN SAHAM BANK GAGAL YANG DISELAMATKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2011 tentang Tata Cara Penjualan Saham Bank Yang Diselamatkan masih terdapat beberapa pengaturan yang perlu disempurnakan dalam rangka efektivitas penjualan saham bank gagal yang diselamatkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan, sehingga Peraturan tersebut perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Penjualan Saham Bank Gagal Yang Diselamatkan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);

2. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 4/PLPS/2006 tentang Penyelesaian Bank Gagal yang Tidak Berdampak Sistemik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 77) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 3/PLPS/2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 952);
3. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 5/PLPS/2006 tentang Penanganan Bank Gagal yang Berdampak Sistemik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 3/PLPS/2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TENTANG PENJUALAN SAHAM BANK GAGAL YANG DISELAMATKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan serta Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan Syariah.
2. Lembaga Penjamin Simpanan, selanjutnya disebut LPS, adalah Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
3. Otoritas Jasa Keuangan, selanjutnya disebut OJK, adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan.
4. Komite Koordinasi adalah Komite Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang tugas, fungsi, dan wewenangnya dilaksanakan oleh Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan.

5. Bank Gagal adalah Bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh OJK sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.
6. Bank Gagal Yang Diselamatkan, selanjutnya disebut Bank Yang Diselamatkan, adalah:
 - a. Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik yang diputuskan LPS untuk diselamatkan; atau
 - b. Bank Gagal yang berdampak sistemik yang diserahkan penanganannya oleh Komite Koordinasi kepada LPS.
7. Penanganan Bank Gagal adalah serangkaian tindakan LPS untuk menyelamatkan Bank Gagal yang berdampak sistemik yang diserahkan oleh Komite Koordinasi kepada LPS dengan atau tanpa mengikutsertakan pemegang saham lama.
8. Penyelesaian Bank Gagal adalah serangkaian tindakan LPS untuk menyelamatkan atau tidak menyelamatkan Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik yang diserahkan oleh OJK atau Komite Koordinasi kepada LPS.
9. Penjualan Saham adalah penjualan saham Bank Yang Diselamatkan oleh LPS.
10. Investor adalah pembeli saham Bank Yang Diselamatkan, yaitu:
 - a. Perorangan, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing; dan/atau
 - b. Badan Hukum, baik Badan Hukum Indonesia maupun Badan Hukum Asing.
11. Penyertaan Modal Sementara LPS adalah seluruh biaya penyelamatan Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik atau Bank Gagal yang berdampak sistemik yang dikeluarkan oleh LPS yang diperhitungkan sebagai penambahan modal disetor LPS pada Bank Yang Diselamatkan.
12. Pemegang Saham Lama adalah:
 - a. pemegang saham Bank Gagal yang tercatat dalam daftar pemegang saham pada saat Bank Gagal:
 1. diputuskan oleh LPS untuk diselamatkan, bagi Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik; atau
 2. diserahkan oleh Komite Koordinasi untuk ditangani LPS, bagi Bank Gagal berdampak sistemik.
 - b. pemegang saham yang berasal dari konversi surat berharga yang diterbitkan sebelum penanganan bank gagal oleh LPS namun konversinya menjadi saham dilakukan selama masa penanganan.

BAB II
PENJUALAN SAHAM BANK YANG DISELAMATKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

LPS wajib menjual seluruh saham Bank Yang Diselamatkan.

Bagian Kedua

Metode Penjualan Saham

Pasal 3

- (1) Penjualan Saham dapat dilakukan dengan:**
 - a. metode penjualan kepada investor strategis (*strategic sale*); dan/atau**
 - b. metode lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**
- (2) Metode Penjualan Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dewan Komisiner.**

Bagian Ketiga

Batas Waktu Penjualan Saham

Pasal 4

- (1) Penjualan Saham dilakukan paling lama:**
 - a. 2 (dua) tahun terhitung sejak dimulainya Penyelesaian Bank Gagal yang diselamatkan oleh LPS untuk Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik; atau**
 - b. 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penyerahan Penanganan Bank Gagal oleh Komite Koordinasi kepada LPS untuk Bank Gagal yang berdampak sistemik.**
- (2) Penjualan Saham dilakukan secara terbuka dan transparan dengan tetap mempertimbangkan tingkat pengembalian yang optimal bagi LPS.**
- (3) Tingkat pengembalian yang optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit sebesar Penyertaan Modal Sementara LPS pada Bank Yang Diselamatkan.**
- (4) Dalam hal tingkat pengembalian yang optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diwujudkan sampai dengan akhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka jangka waktu dapat diperpanjang sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali dengan masing-masing perpanjangan selama 1 (satu) tahun.**

- (5) Dalam hal tingkat pengembalian yang optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diwujudkan sampai dengan akhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka LPS menjual saham Bank Yang Diselamatkan tanpa memperhatikan ketentuan tingkat pengembalian yang optimal dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya.
- (6) Dalam setiap periode sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4), dan ayat (5), LPS wajib melakukan proses penawaran saham Bank Yang Diselamatkan sesuai dengan metode penjualan yang telah ditetapkan.

Bagian Ketiga Harga Dasar Penjualan Saham

Pasal 5

- (1) Harga dasar Penjualan Saham sekurang-kurangnya sebesar:
 - a. Penyertaan Modal Sementara LPS pada Bank Yang Diselamatkan, untuk periode sampai dengan perpanjangan jangka waktu yang kedua; atau
 - b. harga yang ditetapkan oleh LPS, untuk periode setelah perpanjangan jangka waktu yang kedua tanpa memperhatikan ketentuan tingkat pengembalian yang optimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5).
- (2) Harga dasar Penjualan Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan tanpa memperhitungkan biaya-biaya yang timbul dalam rangka penjualan saham Bank Yang Diselamatkan.
- (3) Harga dasar Penjualan Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Dewan Komisiner.

Bagian Keempat Pembentukan Panitia Penjualan Saham

Pasal 6

- (1) Dalam rangka melaksanakan proses Penjualan Saham, LPS membentuk panitia Penjualan Saham.
- (2) Pembentukan panitia Penjualan Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Eksekutif.
- (3) Dalam proses Penjualan Saham, LPS dapat dibantu dan/atau diwakili oleh konsultan, penasihat, tenaga ahli, dan/atau pihak lain dari luar LPS.